

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital saat ini sudah membawa perubahan yang cukup signifikan pada pola konsumsi dan distribusi informasi di masyarakat. Terlebih media sosial saat ini merupakan arus utama dari penyebaran informasi di kalangan masyarakat. Media sosial merupakan wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan bertukar informasi.¹ Hal ini tentu juga berdampak pada perkembangan media pers saat ini, yang sudah beralih dari media konvensional berupa cetak, menjadi media pers online berbasis digital seperti *e-News*.

Berdasarkan data Dewan Pers, saat ini terdapat media pers online sebanyak 157 terverifikasi administrasi dan 825 terverifikasi faktual, media televisi 8 terverifikasi administrasi dan 48 terverifikasi faktual, radio 11 terverifikasi faktual, serta media cetak dengan 30 terverifikasi administrasi dan 226 terverifikasi faktual.² Namun jika berkaca pada Laporan Hasil Penelitian UMN yang dilakukan pada tahun 2024 silam, Dr Ignatius Haryanto mengemukakan data yang diperoleh dari asosiasi media/konstituen Dewan Pers (AMSI, SMSI, JMSI, ATVSI, ATVLI, PRSSNI, SPS), menunjukkan bahwa jumlah media siber dari konsituen sebesar

¹ Dewi Triwulan et al., "Tantangan Etika dalam Jurnalisme Digital: Studi Kasus Peran Media Sosial dalam Penyebaran Berita," *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 4, no. 3 (April 2024): 1226, <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v4i3.681>.

² "Data Perusahaan Pers," Portal Layanan Dewan Pers, Dewan Pers, accessed March 5, 2026, <https://dewanpers.or.id/data>.

3.886 media, media radio ada 549, Media TV lokal dan swasta sebanyak 57 stasiun, dan media cetak sebanyak 527.³

Jumlah yang dipaparkan tersebut seharusnya turut berkembang hingga saat ini, mengingat perkembangan teknologi sudah semakin pesat dengan banyak media pemberitaan online yang kian meningkat. Hal ini mengartikan bahwa diluar sana masih banyak media pers yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers. Terlebih dalam data yang dipaparkan, media pers online memiliki jumlah terbanyak. Dengan hasil survey penggunaan media, pers online lebih banyak diminati daripada media konvensional lainnya.⁴ Sehingga dapat dikatakan bahwa sosial media saat ini menjadi sumber informasi pada proses jurnalistik, kecepatan berita menjadi unsur yang krusial dalam jurnalistik online.⁵ Hal ini juga berdampak pada persoalan pers saat ini, terutama mengenai keakuratan informasi yang disebarluaskan.⁶

Pemberitaan online memberikan beberapa kekhawatiran, arus informasi yang semakin cepat dan terbuka menyebabkan proses produksi berita tidak lagi sepenuhnya bergantung pada sumber informasi konvensional yang terverifikasi secara institusional. Terlebih platform digital pada portal berita online saat ini melibatkan *audience* dalam proses jurnalistik.⁷ Dengan kata lain, media sosial saat ini menjadi sumber informasi pada proses jurnalistik, di mana portal berita online

³ Ninik Rahayu, "Survei Lanskap Media Pers Indonesia," Media Pers, accessed March 5, 2026, <https://dewanpers.or.id/read/news/04-01-2025-survei-lanskap-media-pers-indonesia>.

⁴ Kristina and Benni Setiawan, "Disiplin Verifikasi dalam Jurnalisme Media Online detikcom," *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi)* 23, no. 1 (2021): 34, <https://doi.org/https://doi.org/10.17933/iptekkom.23.1.2021.33%20-%2048>.

⁵ Woro Harkandi Kencana et al., "Penggunaan Media Sosial dalam Portal Berita Online," *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora* 6, no. 2 (October 2021): 137, <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v6i2.1509>.

⁶ Kristina and Setiawan, Loc.Cit.

⁷ Ibid.

memanfaatkan platform media sosial untuk menemukan ide cerita dan informasi tambahan dalam produksi berita. Seperti yang terjadi pada salah satu media pers online “**tribun news**”, yang sempat viral karena diduga mengutip berita dari sumber yang tidak jelas kebenarannya.

Berita tersebut berisikan pemberitaan mengenai unggahan akun fufufafa yang diduga merupakan akun milik Wakil Presiden saat ini Bapak Gibran Rakabuming Raka, yang didalam postingan tersebut berisikan kalimat “*Saya lagi membayangkan Prabowo ngasih gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, terus pas udah dinyatakan resmi lalu dia berteriak, Titiek kembalilah ke pelukanku.*”⁸

Pemberitaan online tersebut kemudian menjadi perbincang publik dikarenakan fakta yang didapatkan bahwa konten tersebut merupakan rekayasa hasil editan dari seseorang yang melakukan “Timpa Teks” terhadap postingan akun fufufafa 2013 silam. Komentar publik ramai dengan perbincangan yang mempertanyakan kredibilitas pemberitaan yang diberikan oleh media pers saat ini.

Dalam sistem hukum Indonesia, pers diposisikan sebagai institusi yang menjalankan fungsi media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, sekaligus dibebani kewajiban untuk menaati standar profesional dan etika jurnalistik, sebagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Dalam peraturan ini juga dimuat jaminan perlindungan pers sebagai bagian dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia warga negara. Namun, perlindungan nyata masih belum sepenuhnya diberikan dalam peraturan ini. Banyak kasus insan

⁸ Tribuntimur com, *Ramai Lagi Akun Fufufafa Kritik Tajam Presiden Prabowo Soal Prediksi Gelar Pahlawan Soeharto*, n.d., accessed March 5, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=nDse8yOkYD4>.

pers yang kemudian dilaporkan atas pemberitaan yang dimuat. Hal ini kemudian yang melatarbelakangi adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Putusan ini menjadi titik penting dalam menata kembali perlindungan pers yang ada dalam ketentuan Pasal 8 UU Pers.

Menjadi persoalan kemudian bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 hanya memperkuat perlindungan pers yang ada dalam pasal 8 UU Pers, namun belum memberikan kejelasan terhadap batas pertanggungjawaban pers dalam rezim hukum lain seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana hal ini justru menimbulkan ambiguitas penormaan terhadap pertanggungjawaban pers saat ini.

Platform media sosial dengan berbagai fiturnya telah menjadi bagian dari rutinitas harian banyak jurnalis.⁹ Pers berkewajiban memastikan kebenaran materi pemberitaan, termasuk melakukan verifikasi atas sumber informasi yang digunakan. Ketika sebuah pemberitaan pers bersumber dari konten media sosial yang tidak terverifikasi dengan jelas, maka terdapat potensi yang signifikan untuk terjadinya kesalahan informasi yang nantinya berujung pada pemberitaan hoaks, fitnah dan bahkan pencemaran nama baik. Dan jika melihat pada rezim hukum

⁹ Woro Harkandi Kencana et al., *Op.Cit.*, 141.

pidana, adanya kesalahan merupakan alasan bagi seseorang untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa permasalahan yang berkaitan dengan produk jurnalistik harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam UU Pers, sehingga penggunaan sanksi pidana atau perdata tidak dapat dijadikan instrumen utama secara langsung. Mahkamah menekankan mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta penilaian etik jurnalistik oleh Dewan Pers harus diposisikan sebagai forum utama dan pertama (*primary remedy*), bahkan sebagai bagian dari pendekatan *restorative justice*, sebelum ditempuh proses hukum pidana atau perdata.¹¹ Penegasan ini menunjukkan adanya penguatan prinsip *lex specialis* hukum pers sekaligus perlindungan konstitusional terhadap kebebasan pers.

Namun demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga memunculkan pertanyaan hukum baru terkait batas-batas pertanggungjawaban pers, khususnya dalam konteks pemberitaan yang mengutip sumber-sumber yang belum terverifikasi dengan jelas. Ketika pers dilindungi dari penggunaan instrumen pidana secara langsung, tetapi di sisi lain tetap memproduksi berita yang bersumber dari konten digital yang belum terverifikasi, timbul kebutuhan untuk menata ulang standar pertanggungjawaban pers agar tetap menjamin akurasi informasi dan perlindungan masyarakat. Tanpa rekonstruksi yang jelas, perlindungan yang

¹⁰ Lulu Salsabila and Alfian Azhari, "Pertanggungjawaban Pidana," *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic* 1, no. 01 (2025): 2.

¹¹ Utami Argawati, "MK: Pemberian Perlindungan Hukum Kepada Wartawan Merupakan Instrumen Konstitusional," Mahkamah Konstitusi RI, accessed March 5, 2026, <https://www.mkri.id/berita/mk-pemberian-perlindungan-hukum-kepada-wartawan-merupakan-instrumen-konstitusional-24387>.

diberikan oleh putusan Mahkamah Konstitusi berpotensi disalahartikan sebagai penghapusan tanggung jawab pers atas kualitas pemberitaan.

Beberapa penelitian terdahulu yang sejalan, seperti Irman Syahrir dkk (2024) menitik beratkan penelitian pada pentingnya regulasi yang mengakomodasi peran *Citizen Journalism* tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar jurnalistik untuk memastikan kredibilitas dan perlindungan hukum yang layak bagi para pelakunya.¹² Penelitian oleh Rineke Sara dkk (2025), menitikberatkan penelitian pada penguatan UU Pers sebagai payung hukum kebebasan pers, dan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien untuk melindungi jurnalis dari intimidasi hukum atau fisik.¹³ Dan penelitian dari Anggi Setyowati Djulhijjah dan Pramukhtiko Suryo Kencono (2024), yang memfokuskan penelitian pada kriteria kebebasan pers menurut Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers dan bagaimana mekanisme kontrol terhadap kebebasan pers yang ada dalam undang-undang tersebut.¹⁴

Paparan diatas menunjukan bahwa sejumlah penelitian masih berfokus pada prinsip kebebasan pers dalam UU Pers, beserta dengan peran *citizen journalism* dalam sebuah kegiatan jurnalistik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 merupakan pembaharuan terhadap konsep perlindungan pers dalam pasal 8 UU Pers. Dimana hal itu memberikan sejumlah problematika yang

¹² Irman Syahrir, Jamil Bazarah, and Khairunnisah Khairunnisah, "Pengaturan Hukum Citizen Journalism dalam Praktek Pemberitaanya," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 11 (November 2024): 6169–82, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i11.16998>.

¹³ Rineke Sara et al., *Pembaharuan Hukum Perlindungan Jurnalistik Dalam Rangka Kebebasan Pers Berdasarkan Nilai Keadilan*, 7, no. 1 (2025): 487–98.

¹⁴ Anggi Setyowati Dhulhijjah and Pramukhtiko Suryo Kencono, "Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (July 2024): 18, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3047>.

berpotensi memberikan perlindungan pers secara luas tanpa memperhatikan aspek-aspek sumber pemberitaan. Disatu sisi Pers mendapatkan jaminan perlindungan dalam kegiatan jurnalistik, namun disisi yang lain perlindungan yang diberikan justru menjadikan insan pers mendapatkan imunitas yang berlebihan. Sehingga dengan begitu penelitian dengan judul **“REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PERS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 145/PUU-XXIII/2025”** menjadi relevan untuk dibahas. Untuk mengkaji implikasi dan formulasi pertanggungjawaban pers pasca adanya Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025, terutama pertanggungjawaban pers terhadap pemberitaan yang berasal dari sumber yang belum terverifikasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dan alasan-alasan sebagaimana telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 terhadap konsep pertanggungjawaban pidana pers dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana formulasi batas pertanggungjawaban pers terhadap pemberitaan yang bersumber dari informasi digital yang tidak terverifikasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan memberikan penjelasan yang lebih komprehensif terkait dengan aspek-aspek pidana dalam kegiatan pers, sehingga adanya penulisan karya ilmiah ini ditujukan untuk:

1. Untuk mengkaji implikasi Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025 terhadap konsep pertanggungjawaban pidana pers dalam sistem hukum Indonesia.
2. Untuk mengkaji formulasi yang sesuai terkait batas pertanggungjawaban pers terhadap pemberitaan yang bersumber dari informasi digital yang tidak terverifikasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Karya ilmiah diharapkan mampu memberikan pemahaman secara komprehensif, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum (manfaat teoritis) dan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam rangka pembaharuan hukum (manfaat praktis). Berkenaan dengan manfaat penelitian hukum, Darmabrata berpendapat bahwa:¹⁵

Manfaat praktis, penelitian jenis ini dapat membantu upaya pembaharuan di bidang hukum, unifikasi hukum, dan manfaat lain seperti harmonisasi di bidang hukum serta dapat menumbuhkan saling pengertian antara bangsa. Sedangkan manfaat teoritis, melalui penelitian ini dapat terungkap unsur persamaan dan perbedaan objek yang diperbandingkan, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai objek yang diperbandingkan serta mengetahui latar belakang dari persamaan dan perbedaannya.

Melalui penelitian ini, manfaat yang hendak dicapai meliputi:

¹⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. Pertama (Qiara Media, 2021). 50.

1. **Manfaat Teoritis:** Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian ilmu hukum pidana, terutama berkaitan dengan kajian problematika perlindungan dan pertanggungjawaban pers di Indonesia saat ini. Melalui analisis Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025, diharapkan penelitian ini dapat memberikan titik terang terkait konsep pertanggungjawaban pidana pers dalam sistem hukum Indonesia, sehingga dapat memberikan penegasan terkait batas pertanggungjawaban pers dalam UU Pers dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. **Manfaat Praktis:** Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta akademisi dalam merumuskan langkah-langkah strategis kedepannya. Terkhusus dalam menciptakan harmonisasi antara peraturan perundang-undang yang ada, berkaitan dengan perlindungan dan pertanggungjawaban pers di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan hasil pencarian dan penemuan terhadap hasil penelitian terdahulu.¹⁶ Untuk menegaskan keaslian dan kontribusi ilmiah penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan isu perlindungan pers, pertanggungjawaban pers, perkembangan media digital, serta peran *citizen journalism* dalam praktik jurnalistik. Penelusuran ini tidak hanya bertujuan untuk menemukan persamaan, tetapi juga untuk mengidentifikasi perbedaan mendasar yang menjadi landasan kebaruan

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Pertama (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 110.

penelitian ini. Ringkasan penelitian terdahulu tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Pengaturan Hukum <i>Citizen Journalism</i> Dalam Praktek Pemberitaanya,	1. Bagaimana Perspektif Citizen Journalism dalam pratek pemberitaanya? 2. Bagaimana pengaturan Hukum Profesi Pers Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers?	Isu pers kekaburan hukum terkait peran dan perlindungan <i>citizen journalism</i> dalam dunia jurnalistik modern serta implikasinya terhadap standar jurnalistik dan perlindungan hukum bagi pelaku <i>citizen journalism</i> .	Penelitian ini fokus pada pelaku <i>citizen journalism</i> , dan Tidak membahas pertanggungjawaban media pers ketika mengutip informasi dari <i>citizen journalism</i> , juga tidak mengkaji konsekuensi hukum setelah putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025.
2.	Pembaharuan Hukum Perlindungan Jurnalistik Dalam Rangka Kebebasan Pers Berdasarkan Nilai Keadilan	1. Bagaimana Regulasi Perlindungan Jurnalistik yang Mencerminkan Nilai Keadilan? 2. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi tentang Kebebasan ers Berbasis Nilai Keadilan?	Isu pers konflik norma antara Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).	Penelitian berfokus pada bahasan kebebasan pers sebagai bagian dari demokrasi warga negara, dihadapkan dengan potensi kriminalisasi dalam UU ITE. Namun tidak membahas pertanggungjawaban dan perlindungan pers pasca adanya

				Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025.
3.	Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers	1. Apa kriteria kebebasan pers menurut Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers? 2. Bagaimana mekanisme kontrol terhadap kebebasan pers dalam pemberitaan diatur menurut Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers?	Isu pers ketidakjelasan penafsiran “kebebasan pers” dalam Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers	Penelitian berfokus pada “kebebasan pers” dalam UU Pers. Tidak membahas mengenai perlindungan pers atau bahkan pertanggungjawaban pers, apalagi pembaharuan perlindungan hukum dalam Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025.

Paparan diatas menunjukan bahwa sejumlah penelitian masih berfokus pada prinsip kebebasan pers dalam UU Pers, beserta dengan peran *citizen journalism* dalam sebuah kegiatan jurnalistik. Misalnya pada penelitian yang dilakukan oleh Irman Syahriar dkk, terkait dengan Pengaturan Hukum Citizen Journalism dalam Praktek Pemberitaannya, memfokuskan diri pada kajian normatif terhadap aspek-aspek peran dan perlindungan Citizen Journalism dalam UU Pers.¹⁷

Penelitian oleh Rineke Sara dkk, terkait Pembaharuan Hukum Perlindungan Jurnalistik dalam Rangka Kebebasan Pers Berdasarkan Nilai Keadilan, menitikberatkan fokus penelitian pada bahasan kebebasan pers sebagai bagian dari demokrasi warga negara, dihadapkan dengan potensi kriminalisasi dalam UU ITE

¹⁷ Syahriar, Bazarah, and Khairunnisah, “Pengaturan Hukum Citizen Journalism dalam Praktek Pemberitaannya,” Loc.Cit.

dan menawarkan penguatan UU Pers sebagai payung hukum melalui pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawas dan masyarakat.¹⁸

Penelitian oleh Dhulhijjah dan Kencono terkait Kebebasan Pers dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menitikberatkan bahasan pada persoalan penafsiran kebebasan pers dan kontrol terhadap kebebasan yang dimiliki menurut UU Pers itu sendiri.¹⁹ Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang diajukan, dimana penelitian ini memfokuskan diri terhadap implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 terhadap pertanggungjawaban pers saat ini. Putusan tersebut merupakan penguatan terhadap perlindungan pers, namun justru mengaburkan norma terkait pertanggungjawaban yang dimiliki oleh pers itu sendiri. Sehingga batas pertanggungjawaban pers justru kabur, terutama terkait pertanggungjawaban pers terhadap pemberitaan yang bersumber dari sumber yang belum terverifikasi dengan benar.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian mengacu pada dasar yang berkenaan dengan cara memperoleh data Dalam sebuah penelitian.²⁰ Sugiyono berpendapat bahwa “*metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan*

¹⁸ Sara et al., *Pembaharuan Hukum Perlindungan Jurnalistik Dalam Rangka Kebebasan Pers Berdasarkan Nilai Keadilan*, Loc.Cit.

¹⁹ Dhulhijjah and Kencono, “Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” Loc.Cit.

²⁰ Nur Solikin, Op.Cit. 112.

tujuan dan kegunaan tertentu”, yang mana senada dengan pendapat Soehartono yang menyebutkan “*metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.*”²¹

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) atau doctrinal, merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum, yang hanya menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum dan pendapat para sarjana.²² Peter Mahmud Marzuki dalam Bukunya yang berjudul Penelitian Hukum menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, dengan mengkaji kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum, norma hukum terhadap prinsip hukum, kesesuaian tindakan (*act*) dengan norma hukum atau prinsip hukum.²³

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan diartikan sebagai cara untuk mengarahkan dan memahami permasalahan dalam sebuah penelitian.²⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*)

²¹ Ibid.

²² Muhaimin, *Op.Cit.*.. 45-48

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 15 (Jakarta: Kencana, 2021). 47.

²⁴ Muhaimin, *Op.Cit.*.. 55.

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan dengan legislasi dan regulasi, sehingga perlu dipahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undang.²⁵ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan.²⁶ Melalui pendekatan ini, kemudian akan diuraikan peraturan perundangan-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum terkait pertanggungjawaban pers yang dimuat dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁷ Pendekatan ini digunakan terutama untuk memahami perkembangan pertanggungjawaban pers yang berkembang dari masa ke-masa. Hal ini untuk memberikan pemahan secara mendalam, dengan melihat doktrin-doktrin hukum yang berkembang, berkenaan perkembangan norma sebagai dasar pertanggungjawaban pers dalam kegiatan jurnalistik.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pers, serta Putusan Mahkamah

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* 137.

²⁶ Muhaimin, *Op.Cit.* 56.

²⁷ *Ibid.* 57

Konstitusi yang relevan. Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- e. Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Inonesia Nomor 229 Tahun 2021/Nomor 154 Tahun 2021/Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- f. Pedoman Dewan Pers Nomor 01/P-DP/V/2007 Tentang Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Perkara Jurnalistik;

- g. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;
- h. Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 Tentang Standar Perusahaan Pers;
- i. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/I/2023 Tentang Perusahaan Pers;
- j. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/I/2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Karya Jurnalistik;
- k. Peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Adapun sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang membahas isu tentang perlindungan pers, pertanggungjawaban pers, perkembangan media digital, serta peran *citizen journalism* dalam praktik jurnalistik.

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier digunakan dalam penelitian ini guna menunjang kebenaran informasi perihal sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum tersier yang digunakan seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi online yang dapat mendukung klarifikasi berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelusuran (*searching*) untuk memperoleh sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang dibutuhkan berkaitan dengan isu hukum perlindungan pers, pertanggungjawaban pers, perkembangan media digital, serta peran *citizen journalism* dalam praktik jurnalistik.

1.6.5 Metode Analisis Data/ Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan analisis bahan hukum secara deskriptif. Metode kualitatif dengan menafsirkan bahan hukum yang sudah dikumpulkan, dengan analisis secara dekriptif untuk membangun argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan.²⁸ Hal ini ditujukan untuk memberikan penilaian tentang apa yang seharusnya menurut hukum, doktrin atau teori hukum. Kemudian hasil analisis diolah dengan metode deduktif, yakni dengan mendasarkan penarikan kesimpulan dari permasalahan yang sifatnya umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.²⁹

²⁸ Muhaimin, *Op.Cit.* 68-76.

²⁹ *Ibid.*, 108.